SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT NOMOR: Kd.10.05.4/2/PP.00.7/433/2007

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

W 4		- 4				
M	40.00	79.1	-	-64	do.	,
191	СП	36.1	13.4	345	æ	E,

- Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
 - Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
- Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Memperhatikan

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 - 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Raudhatul Athfal **Nurul Abshor** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua

: Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesattan dengan Surat Keputusan ini

Ketiga

: Bila dikemudian hari Raudlatak thfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyeleng araan Pendidikan dan pengajaran pada Raudhatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Kelima

: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudhatul Athfal Nurul Abshor yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : G a r u t

Pada Tanggal : 08 Nopember 2007

Kepala Seksi Mapenda Islam

KANTUR

KAUPATEN

Drs. H. A. MUIS HAMZAH, M.Si

G A DUN 150197096

Tembusan

- 1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
- Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama R1
- 3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
- 4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
- 5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat